

ABSTRAK

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh
Taufiq Qurrahman

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan negara, di Indonesia sistem demokrasi dijalankan melalui sistem multi partai. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi, partai politik memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Demi terwujudnya fungsi dan tujuan partai politik, maka partai membutuhkan anggaran untuk melaksanakan dan mewujudkan fungsi tersebut. Terkait hal itu maka di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, keuangan partai politik bersumber dari tiga hal yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan peraturan itu, agar fungsi tersebut dapat berjalan optimal maka partai politik membutuhkan dukungan, termasuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Bantuan ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesbangpol dan pengurus partai politik. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara. Pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme administratif yang terstruktur. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala utama, yakni ketidaklengkapan administrasi pengajuan dan keterbatasan kemampuan keuangan.

Kata Kunci: Hibah, Partai Politik, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

GRANT DISTRIBUTION TO POLITICAL PARTIES BY THE LOCAL GOVERNMENT IN NORTH LAMPUNG REGENCY

By

Taufiq Qurrahman

Democracy is a political system that provides space for the public to participate in the state policy-making process. In Indonesia, the democratic system is implemented through a multi-party system. In carrying out their functions as pillars of democracy, political parties require adequate financial support, one of which is in the form of financial assistance from local governments. In order to realize the functions and objectives of political parties, parties require a budget to implement and realize these functions. In this regard, in Article 34 of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, political party finances come from three sources: membership fees, legally valid donations; and financial assistance from the state budget/regional budget.

In line with these regulations, for these functions to function optimally, political parties require support, including financial assistance from local governments. This assistance is regulated by laws and regulations, including Government Regulation Number 1 of 2018 concerning Financial Assistance to Political Parties. Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management states that grants are assistance in the form of money, goods, and/or services originating from the government, the community, and domestic or foreign business entities that are not binding. Article 1666 of the Civil Code states that a grant or grant (schenking) is an agreement or contract (overeenkomst) with or in which the granting party (schenker)

This research uses an empirical legal method, combining library research and field research through observation and interviews with relevant parties, such as the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) and political party administrators. The data used comprises primary and secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results indicate several factors hindering the implementation of grant funding to political parties in North Lampung Regency. Grant funding to political parties in North Lampung Regency has a clear legal basis and a structured administrative mechanism. However, its implementation still faces several major obstacles, including incomplete application administration and limited financial capacity.

Keywords: Grant, Political Parties, Local Government